

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT. MANDIRA MITRA COALINDO UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN MUARA BADAK**

Feranda Sri YM^{1*}, Suryaningsi², Aloysius Hardoko³, Wingkolatin⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur

^{1*}ferandasriym@gmail.com

Abstract

Legal Implications of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation of PT. Mandira Mitra Coalindo for Community Welfare in Muara Badak Regency aims to determine the regulations governing the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Mandira Mitra Coalindo (MMC) for the welfare of the Muara Badak community, the CSR implementation program at PT. Mandira Mitra Coalindo for the welfare of the Muara Badak community and the benefits of CSR implementation at PT. Mandira Mitra Coalindo for the welfare of the Muara Badak community. The type of research used is qualitative. This research was conducted at the Mining Company PT. Mandira Mitra Coalindo East Kalimantan. The subjects of this study were the company's leaders accompanied by the head of CSR planning and implementation and the Muara Badak District community using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Mandira Mitra Coalindo in Mining activities has been in accordance with the rules and policies in the Indonesian mining business. The form of the Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT. Mandira Mitra Coalindo is designed and implemented based on the needs of the community in the mining production area through deliberations or musrenbang carried out by the company together with government officials and the community. Deliberations with the government and the community resulted in CSR programs through several fields, namely education, health, economic independence, socio-culture and environmental management. The benefits felt by the Muara Badak Community are felt both economically, socially and culturally for the benefit and welfare of the community.

Keywords: Law, Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Mandira Mitra Coalindo, Muara Badak Community Welfare.

Article History

Received: March 2025
Reviewed: March 2025
Published: March 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Implikasi Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Muara Badak bertujuan untuk mengetahui hukum yang mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo (MMC) untuk kesejahteraan masyarakat Muara Badak, program dari pelaksanaan CSR di PT. Mandira Mitra Coalindo untuk kesejahteraan masyarakat muara badak dan m manfaat dari pelaksanaan CSR di PT. Mandira Mitra Coalindo untuk kesejahteraan masyarakat Muara Badak. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Tambang PT. Mandira Mitra Coalindo, Kalimantan Timur. Subjek penelitian ini ialah kepala pimpinan perusahaan dibersamai kepala perencanaan dan pelaksanaan CSR serta masyarakat kecamatan Muara Badak dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo dalam kegiatan Pertambangan sesuai dengan aturan dan kebijakan dalam usaha pertambangan Indonesia. Bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah produksi tambang melalui musyawarah atau musrenbang yang dilaksanakan oleh perusahaan dibersamai oleh pejabat pemerintah dan masyarakat. Musyawarah dengan pemerintah dan masyarakat menghasilkan program CSR melalui beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan lingkungan. Manfaat yang dirasakan Masyarakat Muara Badak dirasakan baik secara ekonomi, sosial dan budaya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Kata kunci: Hukum, *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Mandira Mitra Coalindo, Kesejahteraan Masyarakat Muara Badak.

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi penghasil tambang batu bara terbesar di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tongkang bermuatan batu bara melintasi Sungai Mahakam dari kota Samarinda hingga ke kabupaten Kutai Kartanegara dan akan terus disalurkan ke kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, terlihat pula banyaknya kawasan bekas pengerukan tambang batu bara di wilayah Kalimantan Timur, ditandai dengan lubang besar di daerah pinggir hutan Kalimantan hingga ke pelosok desa. Salah satunya pada daerah kecamatan Muara Badak hingga Marangkayu terlihat perusahaan melakukan kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat vital di sejumlah negara terkhususnya negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan pertambangan

fokus pada proses ekstraksi dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya antara lain mineral, gas alam, minyak bumi dan bijih.

Sebagai salah satu jenis pertambangan paling dominan di Indonesia, tentu dalam mengambil potensi sumber daya alam haruslah sesuai dengan regulasi hukum peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tercantum pada pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur terkait pengelolaan sumber daya alam yang mencakup keseluruhan proses, mekanisme dari pemanfaatan tersebut dan menjelaskan bahwa dari hasil pengelolaan tersebut lain dan tidak bukan untuk menjejalkan dan memakmurkan masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat yang berada pada wilayah pengelolaan tersebut.

Salah satu tindakan pemerintah untuk mewujudkan kebermanfaatan bagi masyarakat yaitu mewajibkan tiap perusahaan menjalankan tanggungjawab sosial berupa mengalokasikan sebagian penghasilan perusahaan kepada masyarakat. Salah satu tanggungjawab penting yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan prinsip UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tapada, 2022)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya perusahaan diberikan tanggungjawab kepada konsumen, pegawai, karyawan, pemegang saham dan yang paling penting tanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial pada wilayah yang menjadi tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Perusahaan tambang memiliki kewajiban menjalankan TJSP atau CSR sesuai dengan Peraturan Provinsi Kalimantan Timur No. 27 Tahun 2021. Gubernur Kaltim, Isran Noor (Seminar Pasar Batubara Domestik Kaltim 2019) mengatakan CSR dari perusahaan tambang batubara di Kaltim masih lemah bahkan terdapat perusahaan yang aktif operasional tidak menjalankan CSR per tahunnya sesuai dengan peraturan. Salah satu Perusahaan yang aktif operasional di Provinsi Kalimantan Timur ialah PT. Mandira Mitra Coalindo yang terletak di kecamatan Muara Badak.

Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bukan hanya sekedar memberikan kesan baik pada nama perusahaan namun adanya CSR dapat menyadarkan bahwa setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memiliki timbal balik kepada lingkungan dan masyarakat di sekitar Lokasi tersebut. Namun, di satu sisi terkadang terdapat perusahaan pertambangan yang hanya sekedar melaksanakan CSR sebagai kewajibannya terhadap hukum tanpa memandang hak sosial masyarakat di wilayah perusahaan tersebut. (Desa, 2015) Perusahaan hanya menganggap bahwa CSR sebagai payung mereka operasional agar tidak mendapatkan sanksi dari pembuat kebijakan peraturan. Padahal yang perlu dipahami bahwa adanya CSR sebagai bentuk kesadaran perusahaan atas pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi hak masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan tersebut. Karena pengelolaan pertambangan tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat seperti lingkungan yang tercemar dan polusi. Dengan adanya hal tersebut maka perusahaan pertambangan diberikan tanggungjawab untuk menetralkan wilayah pasca tambang.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari wawancara dan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti dengan pihak PT Mandira Mitra Coalindo (MMC) mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan masyarakat yang merasakan CSR dari PT. Mandira Mitra Coalindo (MMC). Data sekunder meliputi buku-buku, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan data diolah oleh peneliti sebelumnya termasuk bentuk teks yaitu berbentuk dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di Perusahaan Pertambangan PT. Mandira Mitra Coalindo Muara Badak, Kalimantan Timur, penulis memperoleh data mengenai Implikasi Hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo terhadap masyarakat Muara Badak sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan dilingkungan masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Manager/Kepala Perusahaan dan Kepala Perencanaan serta Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dipaparkan dengan temuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo untuk Kesejahteraan Masyarakat Muara Badak.

Penerapan aturan atau dasar hukum dalam kegiatan Pertambangan di Perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan oleh pemangku jabatan di perusahaan tersebut. Hukum yang mengatur berdirinya perusahaan termasuk dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan merupakan hal yang mendasar sebagai penguatan perusahaan dalam mengelola, mengurus, dan mengusahakan potensi sumber daya alam batubara. Dengan hal ini bentuk hak menguasai yang bermakna bahwa hasil penguasaan negara terhadap potensi alam batubara di tujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

PT. Mandira Mitra Coalindo memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat PT. Mandira Mitra Coalindo telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1944/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2018.

Tertanggal 12 November 2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandira Mitra Coalindo dengan luas area 2.000 Ha mempunyai hak melakukan kegiatan mulai dari tanggal 12 November 2018 sampai dengan 11 November 2028 selama 10 (sepuluh puluh) tahun. Dengan begitu, perusahaan pertambangan batubara PT. Mandira Mitra Coalindo dalam kegiatan pertambangan telah memenuhi syarat, ketentuan, serta aturan kebijakan dalam usaha pertambangan Indonesia. Berikut dasar hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya nomor 81.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (BAB XII PPM Pasal: 38 (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Eksploitasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang telah ditetapkan oleh gubernur).
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Pasal 17: Beberapa perusahaan yang menjalankan TJSI serta PKBL di wilayah Kalimantan Timur dapat membentuk forum pelaksana agar program-program yang disusun dapat terencana secara terpadu, harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih program atau tumpang tindih daerah binaan perusahaan).

Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pentingnya peduli terhadap lingkungan dan masyarakat daerah pertambangan yang dikelola dengan benar berdasarkan peraturan yang berlaku. Implikasi hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada strategi, kebijakan, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan pertanggungjawaban sosial lingkungan perusahaan pertambangan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat. Implikasi hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan transparansi. Seorang pakar hukum terkemuka dan politisi di Indonesia, telah memberikan pandangan tentang implikasi hukum dalam berbagai konteks, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pertambangan. Dapat dipahami bahwa perspektif umum Mahfud tentang implikasi hukum mencakup beberapa prinsip penting yang relevan dengan

sektor pertambangan. Mahfud MD menekankan pentingnya supremasi hukum dan kepastian hukum dalam segala aspek kebijakan publik.

2. Bentuk Program Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Kesejahteraan Masyarakat Muara Badak.

PT. Mandira Mitra Coalindo memiliki komitmen untuk memperhatikan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) setempat. Bentuk dari kepedulian PT. Mandira Mitra Coalindo terhadap warga setempat yang terkena dampak aktifitas penambangan yaitu PT. Mandira Mitra Coalindo telah menyusun rencana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk merencanakan dalam realisasi PPM kepada masyarakat. Pada CSR tahun 2022 - 2026 PT. Mandira Mitra Coalindo memfokuskan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat akan dilakukan pada Ring 1 yaitu Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Desa Salo Cella, Desa Muara Badak Ulu dan Desa Batu-Batu (Lokasi IUP OP) karena berdampak secara langsung dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Mandira Mitra Coalindo, Ring 2 (Kecamatan Muara Badak) dan Ring 3 (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur) hanya beberapa bidang yang menjadi prioritas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan serta memaksimalkan dampak positif dari operasional tambang adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didasarkan pada delapan program utama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824/K/30/MEM/2018 serta Cetak Biru (*Blue Print*) PPM Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 - 2019. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan. Kegiatan pertambangan batubara diperkirakan berdampak terhadap komponen lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, upaya pengolahan sumber daya tersebut harus dilaksanakan secara tepat sehingga dapat mencegah dan meminimalisir dampak negatif serta mengembangkan dampak positif. *Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo fokus pada pengembangan (*improvement*) dan penguatan (*empowerment*) bagi masyarakat desa di sekitar wilayah operasional perusahaan. Proses sinergi dan harmoni program lintas departemen pemerintah dan lintas perusahaan dengan pemerintah dalam perannya dengan masyarakat menjadi keharusan, sesuai prinsip *triple bottom line* yang mengutamakan pada aspek partisipasi dan penguatan fungsi kelembagaan dari para pihak yang terlibat, yaitu masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Dengan komitmen semua pihak diharapkan pembangunan desa beserta pemberdayaan masyarakatnya akan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan sejalan dengan komitmen serta strategi pemberdayaan masyarakat dari perusahaan yang pada akhirnya akan saling mempererat, memperkuat dan

mempercepat pembangunan desa, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional tambang PT. Mandira Mitra Coalindo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai program pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat Muara Badak.

Hasil penelitian di Perusahaan Tambang PT. Mandira Mitra Coalindo menunjukkan bahwa program pertanggungjawaban sosial lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kegiatan pertambangan di perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan telah berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Muara Badak sebagai wilayah yang menjadi tempat produksi perusahaan tersebut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai etika bisnis perusahaan, yang diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program telah memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, sosial dan politik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu 3P (*Profit, People, dan Planet*). Bahwa *triple bottom lines*-nya menjelaskan bahwa idealnya kebijakan dan program CSR merupakan suatu bentuk pembelajaran partisipatif yang diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dari PT. Mandira Mitra Coalindo berupa program dan kegiatan yang mengusung misi dan fokus yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil sosial *mapping* yang dilaksanakan PT. Mandira Mitra Coalindo pada tanggal 19 -20 Mei 2022 yang berlokasi di Kantor BPD dan BPU tiap desa binaan PT. Mandira Mitra Coalindo serta mengacu pada hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan, program CSR yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. tingkat pendapatan pekerjaan
- d. kemandirian ekonomi
- e. sosial
- f. budaya
- g. pengelolaan lingkungan
- h. pembinaan komunitas masyarakat

3. Manfaat Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muara Badak

Dasar hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR bila dilaksanakan sejalan dengan *triple bottom lines* dapat memberikan keuntungan bahwa idealnya kebijakan dan program CSR merupakan suatu bentuk pembelajaran partisipatif yang diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari kewajiban perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo untuk memberikan kebermanfaatannya dari hasil profit yang didapatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian di Perusahaan Tambang PT. Mandira Mitra Coalindo menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Muara Badak. Kegiatan pertambangan di perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo sebagai penguatan dalam merancang, mengurus dan melaksanakan

program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan telah memberikan kebermanfaatn dalam kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan daripada kebutuhan masyarakat Muara Badak. PT. Mandira Mitra Coalindo berperan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar perusahaan, sebab perusahaan menyadari bahwa kelancaran pembangunan dan keberhasilan operasi tidak dapat dipisahkan dari semua pemangku amanah. Keberhasilan perusahaan dan kemandirian masyarakat sekitar diharapkan dapat tercipta dan tumbuh bersama-sama. Di samping itu, kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi merupakan fasilitas bagi perusahaan untuk mencapai misi, visi dan nilai nilainya.

PT. Mandira Mitra Coalindo menunjukkan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat sekitar dengan melakukan berbagai program CSR yang bermanfaat di wilayah perusahaan beroperasi. Program ini menjadi landasan untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Program tanggung jawab sosial perusahaan dengan bentuk sumbangsih sosial kemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk membantu memperbaiki ekonomi masyarakat, mengentas kemiskinan, membiayai pendidikan, pelatihan, dan pengembangan prasarana/sarana umum dan hal-hal lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dari PT. Mandira Mitra Coalindo berupa program dan kegiatan yang mengusung misi dan fokus yang berbeda-beda. Wujud nyata dari program yang telah direalisasikan oleh PT. Mandira Mitra Coalindo dalam berbagai sektor yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar yang notabene adalah *stakeholder* yang nantinya diharapkan akan membangun "*corporate image*" positif dari masyarakat terhadap PT. Mandira Mitra Coalindo dan pada gilirannya dapat meminimalisir potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Wujud nyata dari program yang telah direalisasikan oleh PT. Mandira Mitra Coalindo dalam berbagai sektor yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar yang notabene adalah *stakeholder* yang nantinya diharapkan akan membangun "*corporate image*" positif dari masyarakat terhadap PT. Mandira Mitra Coalindo dan pada gilirannya dapat meminimalisir potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Penerapan dari program yang tepat sasaran bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lapisan bawah, hal ini didapatkan penulis berdasarkan pada hasil penelitian dan *display* data yang dilakukan, antara lain:

- a. Mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut.
- b. Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar.
- c. Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana serta prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitar.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Mandira Mitra Coalindo dalam membantu peningkatan ekonomi masyarakat sudah baik. Kemudian dampak positif dari *Corporate Social Responsibility* juga dapat dirasakan perusahaan, masyarakat maupun lingkungan. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa PT. Mandira Mitra Coalindo telah mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* melalui RIPPMM dengan sangat baik kepada *stakeholders*. Adapun kendala lain dalam penerapan penyaluran program *Corporate Social Responsibility* adalah dana yang dialokasikan masih terbatas sehingga menyebabkan ketidakmerataan, kemudian pada program kemitraan perusahaan sering mengalami kemacetan pengembalian dana pinjaman dari mitra-mitra sehingga untuk meminimalisir hal tersebut perusahaan harus melakukan *survey* terlebih dahulu siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan kemitraan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih tiga bulan terhitung dari bulan Agustus – Oktober terkait Implikasi Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Muara Badak, maka kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Mandira Mitra Coalindo dalam menjalankan kegiatan pertambangan dan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah sesuai dengan aturan dan kebijakan dalam usaha pertambangan Indonesia. Penerapan aturan dalam kegiatan pertambangan di PT. Mandira Mitra Coalindo sebagai penguatan perusahaan dalam mengelola, mengurus, dan mengusahakan potensi sumber daya alam batubara.
2. PT. Mandira Mitra Coalindo bertanggungjawab dengan berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Muara Badak sebagai wilayah yang menjadi tempat produksi perusahaan tersebut, dengan melaksanakan perencanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan masyarakat dimulai dari proses identifikasi masalah dan penentuan kebutuhan melalui kegiatan pemetaan dan musyawarah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada level komunitas sampai ke level pemerintah daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
3. PT. Mandira Mitra Coalindo menjalankan *Corporate Social Responsibility* dengan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Muara Badak baik secara ekonomi, sosial dan budaya yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu 3P (*Profit, People, dan Planet*). Hal ini terlihat dari kewajiban perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo untuk memberikan kebermanfaatan dari hasil profit yang didapatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Selain memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat, juga memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti: *Corporate Image* yang bagus, aset perusahaan terjaga, PT. Mandira Mitra Coalindo lebih dikenal masyarakat.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan di perusahaan tambang PT. Mandira Mitra Coalindo, peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan hal-hal lain yang penulis temukan selama penelitian berlangsung. Berikut ini beberapa saran tersebut:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan, termasuk dalam hal keuntungan perusahaan untuk memberikan kebermanfaatn terhadap masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat daerah pertambangan. Regulasi harus ditegakkan secara ketat untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan telah melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian atas bentuk produksi tambang.
2. Perusahaan PT. Mandira Mitra Coalindo sebaiknya dalam merancang program *Corporate Social Responsibility* harus lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar program CSR tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, dalam menyalurkan program-program *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dapat lebih merata dan tepat sasaran sehingga program tersebut dapat menyejahterakan masyarakat.
3. Bagi masyarakat diharapkan dengan bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik dari sektor kesehatan, pendidikan, sarana/prasarana umum dan bantuan lainnya dapat membantu dan memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Z., Muhemin, R., Mardiah, E. N., Oktavia, D., & Ambarita, M. B. (2024). "Implikasi Regulasi Hukum Dalam Industri Pertambangan: Meninjau Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Dalam Studi Kasus Masyarakat Bangka Belitung". *Jurnal Bevinding*, 2(02), 16–23.
- Budhaeri, L. K., Ariani, D. V., Rahman, I. M., Rohmah, A., & Astarina, Y. (2024). "Implementasi Csr (*Corporate Social Responsibility*) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas". *Kultural Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 254–263.
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). "Program *Corporate Social Responsibility* di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima C". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01).
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
- rfa, M., Fathony, M. Y., & Asy'ari, H. (2021). "Implikasi Penerapan *Corporate R Social Responsibility* (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaann Pertambangan Di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.55>
- Ismail Saleh, Nisa Restika, S. F. P. (2014). "Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara". In *Privat Law: Vol. Vol. II* (Issue No 5 Juli-Oktober).

- Khoirot, R., Naser, A., & Bandrang, T. N. (2020). *PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* *The Effect Of Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) On Community Welfare*. 3(1), 146–158.
- Kurniawan, Syawaludin, Khairunisa, M. (2023). “Implementasi Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”. *Journal Sharia and Law*, 2(3), 689–703.
- Kurniawan, R. (2017). “Effect of environmental performance on environmental disclosures of manufacturing, mining and plantation companies listed in Indonesia stock exchange”. *Arthatama Journal of Business Management and Accounting*, 1(1), 6–17.
- Pt, C. S. R., Indonesia, H., Cilacap, T., Nurjanah, A., Yulianti, F., Komunikasi, J. I., & Yogyakarta, U. M. (2019). *PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KOMUNIKASI CSR (Studi Kasus: CSR Delegation European Union To Malaysia dan Business*. 12(1), 93–107.
- Purnomo, H. (2024). “Indikasi Kegagalan Pembangunan Berkelanjutan dari Implementasi Program CSR”. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 667–679. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1057>
- Sakti, A. A., & Wahyanti, C. T. (2021). *Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pendahuluan*. 5(April), 108–114.
- Setiabudhi, D. okthalia, & Palilingan, T. N. (2022). “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan rakyat dalam Bidang Pertambangan”. *Tomou Tou Law Review*, 1(1), 25–31.
- Shakila, A., Aulia, A., Stiawan, A. D., Karmila, F., Gibran, A. G., Sinaga, U. M., & Siswajanthly, F. (2024). “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3966–3976.
- Supriyadi, H., & Ghoniyah, N. (2022). “Model peningkatan nilai perusahaan berbasis Triple bottom line CSR dan profitabilitas A firm value enhancement model based on triple bottom line of CSR and profitability”. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 15(3), 209–221.
- Putri, R. F., Tiara, S., & Putri, R. F. (2023). “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan”. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 349–356. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i1.3279>
- Rachmawati, E. I. (2024). “Analisis Dampak *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Reputasi Perusahaan”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 10429–10445.